



PUTUSAN

Nomor 161/Pdt.G/2023/PA.Pkp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta (Karyawan Perusahaan), tempat kediaman di Kota Pangkalpinang, sebagai Pemohon;

melawan

**Termohon**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta (Karyawan Toko), tempat kediaman di Kota Pangkalpinang, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Maret 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalpinang pada tanggal 16 Maret 2023 dengan register perkara Nomor 161/Pdt.G/2023/PA.Pkp, dan diadakan perbaikan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang menikah di Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, pada tanggal 27 Juni 2010, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Karang Timur, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 525/75/VI/2010, tertanggal 28 Juni 2010;

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan Nomor 161/Pdt.G/2023/PA.Pkp



2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Pemohon di Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, selama kurang lebih 6 (enam) bulan. Terakhir antara Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Kota Pangkalpinang, sampai dengan berpisah;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dan belum dikaruniai seorang anak ;
4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 12 (dua belas) tahun, akan tetapi sejak awal bulan September 2022, yaitu antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah Termohon kurang menyukai jam kerja Pemohon yang sering pulang malam serta Termohon sering mempermasalahkan hal-hal kecil sehingga antara Pemohon dengan Termohon sering berselisih paham ;
5. Bahwa, Pemohon telah pergi dari rumah sejak awal bulan September 2022, kemudian pada bulan Januari 2023, Termohon memberitahu Pemohon serta marah-marah kepada Pemohon, dikarenakan Termohon merasa Terganggu karena mantan karyawan Pemohon sering menghubungi Termohon untuk memberitahu Termohon mengenai perbuatan Pemohon. Pemohon kemudian mengajak Termohon untuk berpisah, dan kemudian Termohon menyetujuinya. Mengenai hal tersebut antara Pemohon dan Termohon berselisih paham sampai dengan sekarang;
6. Bahwa, keluarga Pemohon dengan keluarga Termohon sudah berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Pemohon dengan Termohon untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil ;
7. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang

*Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan Nomor 161/Pdt.G/2023/PA.Pkp*



sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk di pertahankan ;

8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

- a. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;
- b. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalpinang;
- c. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;
- d. Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

*Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan Nomor 161/Pdt.G/2023/PA.Pkp*



**A. Bukti Surat.**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 525/75/VI/2010, tanggal 28 Juni 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Karang Timur, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2.

**B. Bukti Saksi.**

1. **Saksi I**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Pangkalpinang, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena saksi sepupu Pemohon ;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah menikah pada tahun 2010 di Lampung;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di terakhir di rumah kediaman bersama di Kota Pangkalpinang, sampai dengan berpisah;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak ;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis namun sekarang sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena saksi pernah mendengar langsung ketika Termohon marah-marah terhadap Pemohon melalui telpon;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon kurang menyukai jam kerja

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan Nomor 161/Pdt.G/2023/PA.Pkp



Pemohon yang sering pulang malam serta Termohon sering menuduh Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain;;

- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak akhir Agustus 2022 sampai sekarang, yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Pemohon sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa Pertengkaran terakhir antara Pemohon dan Termohon terjadi pada awal bulan September 2023 yang lalu;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memedulikan lagi, dimana Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi melihat rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, sulit dipertahankan dan tidak ada harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai;

**2. Saksi II**, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Saksi I, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena saksi teman kerja Pemohon sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah namun saksi tidak tahu menikah;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di terakhir di rumah kediaman bersama di Kota Pangkalpinang, sampai dengan berpisah;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak ;

*Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan Nomor 161/Pdt.G/2023/PA.Pkp*



- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena saksi pernah mendengar dan melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, pada saat pertengkaran tersebut saksi disuruh Pemohon untuk mengambil baju dan barang-barang Pemohon dari rumah kediaman bersama ;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon kurang menyukai jam kerja Pemohon yang sering pulang malam serta Termohon sering menuduh Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain;
- Pertengkaran terakhir antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Agustus 2023 yang lalu;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak akhir Agustus 2022 sampai sekarang, yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Pemohon sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah kediaman bersamadan Pertengkaran terakhir antara Pemohon dan Termohon terjadi pada akhir bulan Agustus tersebut ;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memedulikan lagi, dimana Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi melihat rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, sulit dipertahankan dan tidak ada harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan Nomor 161/Pdt.G/2023/PA.Pkp



Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Termohon tidak menyukai jam kerja Pemohon sebagai Karyawan Swasta yang kadang sering pulang larut malam, sehingga selalu memicu perselisihan dan pertengkaran terus menerus selanjutnya bulan

*Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan Nomor 161/Pdt.G/2023/PA.Pkp*



September 2022 terjadi pisah rumah Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak hadir dipersidangan dan Termohon dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 27 Juni 2010, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 27 Juni 2010, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Saksi I dan Saksi II, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

*Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan Nomor 161/Pdt.G/2023/PA.Pkp*



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa Termohon kurang menyukai jam kerja Pemohon yang sering pulang malam serta Termohon sering memperlakukan hal-hal kecil sehingga antara Pemohon dengan Termohon sering berselisih paham ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak akhir bulan Agustus 2022 atau setidaknya sejak bulan September 2022 sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 7 bulan lebih, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling memedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana

*Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan Nomor 161/Pdt.G/2023/PA.Pkp*



tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pangkalpinang untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon, tempat tinggal Termohon dan tempat pernikahan Pemohon dengan Termohon, setelah pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## **M E N G A D I L I**

*Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan Nomor 161/Pdt.G/2023/PA.Pkp*



1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Banyumas;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 425.000,- (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah); ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalpinang pada hari Kamis tanggal 6 April 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1444 *Hijriah* oleh Dahron, S.Ag., M.S.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. Herman Supriyadi dan Ansori, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota yang sama, dan didampingi oleh Mizzanul Fattah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

TTD

TTD

**Drs. Herman Supriyadi**

**Dahron, S.Ag., M.S.I.**

Hakim Anggota

TTD

**Ansori, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

TTD

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan Nomor 161/Pdt.G/2023/PA.Pkp



Mizzanul Fattah, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK.	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp 280.000,00
4. PNBP	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
1. <u>Meterai</u>	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 425.000,00

(empat ratus duapuluh lima ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan Nomor 161/Pdt.G/2023/PA.Pkp